



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

SAPRIL TAHEMA, Tempat Tanggal Lahir di Talawid 20 Oktober 1993, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, NIK. 7103162010930001, Alamat Kampung Talawid Lindongan V, Kecamatan Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kewarganegaraan Indonesia, Untuk Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I;

Dan,

NUR AFNI PANURAT, Tempat Tanggal Lahir di Talawid, 10 April 1988, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, NIK. 7103175004870301, Alamat Kampung Talawid Lindongan V, Kecamatan Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kewarganegaraan Indonesia, Untuk Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Thn tentang penunjukan Hakim Tunggal;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Thn tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berita acara sidang perkara Nomor 11/Pdt.P/2022/ PN Thn;

Menimbang, bahwa pada saat akan dibacakan surat Permohonan tersebut Para Pemohon menyatakan mencabut surat Pemohonannya secara lisan dengan alasan ingin mengajukan permohonan *a quo* ke Pengadilan Agama;

Hal 1 dari 3 halaman Penetapan Nomor : 11/Pdt.P/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan pencabutan perkara merujuk kepada ketentuan Pasal 271 Rv, walaupun dalam ketentuan tersebut diatur mengenai pencabutan perkara gugatan yang mana di dalamnya menjelaskan gugatan dapat dicabut sebelum adanya jawaban dan apabila jawaban telah diberikan maka harus dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut Hakim berpendapat oleh karena perkara permohonan merupakan yurisdiksi voluntair dimana hanya ada satu pihak yang berkepentingan sehingga menurut hemat Hakim yang memeriksa perkara *a quo* terhadap permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah dinyatakan dicabut, maka pemeriksaan dalam perkara *a quo* dianggap telah selesai dan kepada Panitera diperintahkan untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register yang tersedia;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta), Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv), Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBG), serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan perkara perdata Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Thn secara hukum telah dicabut oleh Para Pemohon;
2. Mencatat pencabutan perkara perdata Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Thn dalam register perkara yang bersangkutan;
3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu tanggal 23 Februari 2022 oleh TAUFIQURRAHMAN, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Tahuna, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dibantu oleh MAX M. G. LANONGBUKA, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hal 2 dari 3 halaman Penetapan Nomor : 11/Pdt.P/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

MAX M. G. LANONGBUKA, S.H.

TAUFIQURRAHMAN, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|--------------------|---|----------------------|
| - Pendaftaran | : | Rp. 30.000,00 |
| - ATK | : | Rp. 50.000,00 |
| - Pgl Pemohon | : | Rp. 270.000,00 |
| - PNBP Pgl Pemohon | : | Rp. 20.000,00 |
| - Redaksi | : | Rp. 10.000,00 |
| - Materai | : | <u>Rp. 10.000,00</u> |

J U M L A H : Rp. 390.000,00

Terbilang : (Tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah).

Hal 3 dari 3 halaman Penetapan Nomor : 11/Pdt.P/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)